POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:
M Syachdean Arkeel
02011282126151

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	:	M SYACHDEAN ARKEEL
NIM	:	02011282126151
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprensif Pada Tanggal 14 Mei 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 16 Mei 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.	**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**
NIP. 198812032011012008	NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	M Syachdean Arkeel
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011282126151
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang, 06 Juni 2003
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

...ralaya, Mei 2025

Syachdean Arkeel

NIM: 02011282126151

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ *JUST DO IT* ”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- **Kedua Orang Tua**
- **Adik Adikku**
- **Sahabat Sahabatku**
- **Dosen Pembimbing Skripsi**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan doa puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya yang melimpah yang diberikan kepada penulis sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul " Politik Hukum Pidana Dalam Penetapan Syarat Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021" ini dengan baik dan dipenuhi rasa syukur.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademik serta berkontribusi dalam pengembangan wawasan mengenai hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga dengan terbuka menerima setiap masukan dan kritik yang membangun. Diharapkan, saran yang diberikan dapat menjadi bahan pembelajaran berharga bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah di masa mendatang.

Indralaya, 16 Mei 2025

M Syachdean Arkeel
NIM: 02011282126151

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan apresiasi dalam bentuk rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut andil dalam pembuatan penulisan skripsi ini dengan membantu, membimbing, mengarahkan, mendoakan, serta memberikan masukin dan nasihat kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati dan dengan hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi tanpa ada hambatan dan diberikan kesehatan selama penulis mengerjakan skripsi ini;
2. Kepada Orang tua penulis, yang telah menyemangati dan selalu mendoakan penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr.Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat baik dalam membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi serta arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan mendidik seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
14. Kepada teman yang selalu ada di samping saya , Hafizhati Arikah Zahrah, terima kasih telah menemani penulis selama ini dan menjadi penyemangat, pendukung, dan pemotivasi utama penulis dalam pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir dan terima kasih selalu ada di samping penulis pada saat penulis membutuhkan.

15. Kepada teman teman terdekat saya yang ada di Palembang, Guntur, Aldi, dan Farrel, terima kasih telah menemani penulis selama ini dan menjadi teman yang baik dan terima kasih menjadi teman yang dapat diandalkan penulis dalam setiap situasi dan kondisi.
16. Kepada teman – teman terdekat saya yang sedang merantau, Adre, Panggih, dan Adnan, terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis, yang selalu siap mendengar keluh kesah penulis selama ini.
17. Kepada teman – teman se per travel an penulis, Dhira, Deti, Tiak, dan Apis yang telah menemani penulis dalam perjalanan dari Palembang ke Layo dan sebaliknya selama ini.
18. Kepada teman seperjuangan penulis saat PLKH, Joseph, Dedi, Ica, dan Felis, terima kasih sudah menemani penulis selama PLKH dan terkhusus untuk Joseph terima kasih sudah mengajak penulis untuk ke kampus setiap harinya.
19. Kepada teman seperjuangan penulis saat magang di polda Hendry, Fajri, dan Anisa, terima kasih sudah menemani penulis selama magang di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR TABEL xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Ruang Lingkup 13

F. Kerangka Teori 14

1. Teori Politik Hukum 15

2. Teori Keadilan 17

3. Teori Tujuan Pemidanaan 18

G. Metode Penelitian 21

1. Jenis Penelitian 21
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26

A. Tinjauan Umum Politik Hukum Pidana 26
1. Pengertian Politik Hukum Pidana 26
2. Tujuan Politik Hukum Pidana 28

B. Tinjauan Umum Tentang Hak – Hak Narapidana 29
1. Pengertian Hak – Hak Narapidana 29
2. Remisi 322

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 411
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 41
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi 444
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi 49

D. Kewenangan Mahkamah Agung dalam *Judicial Review* 511

BAB III PEMBAHASAN 56

A. Politik Hukum Pidana dalam Pengaturan Remisi Bagi Narapidana Korupsi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 56

1. Pengaturan Remisi Sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 566

2. Dampak dan Perubahan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 61

3. Analisis Perbandingan Politik Hukum Pidana Sebelum dan Sesudah Putusan …….77

B. Analisis Penghapusan Syarat *Justice Collaborator* dalam Remisi Berdasarkan Teori Keadilan 85

1. Definisi dan Peran *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana 85

2. Penjelasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terkait *Justice Collaborator* 89

3. Penghapusan Syarat *Justice Collaborato*r di tinjau dari Teori Keadilan ... 92

BAB IV PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA..... 99

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Perbandingan Antara Politik Hukum Pidana Sebelum Dan Sesudah Putusan …….83

ABSTRAK

Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan ini mencabut ketentuan yang mengharuskan narapidana korupsi untuk menjadi *Justice Collaborator* agar dapat memperoleh remisi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum pidana terkait remisi serta implikasi penghapusan syarat *Justice Collaborator* dalam perspektif teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pencabutan syarat tersebut dianggap sebagai kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan hak yang lebih luas bagi narapidana dalam mendapatkan remisi sesuai prinsip pemasyarakatan. Kesimpulannya, penghapusan syarat *Justice Collaborator* dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi berpotensi melemahkan efek jera dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan guna menjaga keseimbangan antara hak narapidana dan kepentingan pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Politik Hukum, Remisi, Tindak Pidana Korupsi.

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.	Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008	NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu yang sering terdengar seiring berkembang nya zaman dan waktu. Setiap hari terdengar banyak sekali hal – hal baru tentang hukum yang terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Seiring berkembang nya zaman banyak sekali temuan – temuan hukum baru di Indonesia. Hukum itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat di sekitar nya sehingga hal tersebut membuat hukum di Indonesia semakin berkembang setiap hari nya. Oleh karena itu, hukum sangat menarik untuk di bahas dalam suatu penelitian yang digunakan untuk memperluas ilmu yang dimiliki dalam hidup ini.[1]

Hukum memiliki pemahaman – pemahaman yang berbeda beda pada penerapan nya sehingga banyak sekali perspektif yang berbeda – beda. Perspektif yang berbeda beda itupun menimbulkan banyak sekali ahli – ahli yang memiliki pandangan yang berbeda – beda terhadap hukum. Menurut J.C.T Simorangkir, Hukum adalah serangkaian aturan yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan-aturan ini dirancang oleh otoritas resmi yang memiliki wewenang, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dihadapi dengan tindakan hukuman tertentu.[2] Maka dari itu, hukum sangat penting untuk di pahami dan di pelajari secara lebih mendalam.

---

[1] Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. hlm. 10

[2] Handri Raharjo. (2018). *Sistem hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum internasional*. Prenada Media. hlm 15.

Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan politik keduanya tak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling membantu satu sama lain dalam pembuatan suatu peraturan – peraturan yang digunakan untuk memajukan suatu bangsa maupun membuat peraturan yang sesuai dengan masyarakat – masyarakat yang berlaku. Peraturan – peraturan tersebut yang nanti kemudian akan digunakan dalam suatu negara untuk memajukan negara tersebut. Oleh karena itu, politik dan hukum harus berjalan bersama seiring berjalan nya waktu dan perkembangan zaman yang terjadi di dunia.[3]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik adalah pemahaman tentang aspek-aspek ketatanegaraan atau kenegaraan, termasuk di dalamnya sistem dan dasar pemerintahan. Selain itu, politik juga mencakup segala urusan dan tindakan, seperti kebijakan dan strategi, yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan suatu negara atau interaksi dengan negara lain.[4] Pengertian menurut kamus tersebut terinspirasi dari sebuah teori klasik yang diungkapkan oleh Aristoteles.

Aristoteles mengartikan politik itu sebagai usaha yang dilakukan warga negara untuk mendapatkan kebaikan bersama.[5] Banyak juga pandangan – pandangan lain dari beberapa ahli di Indonesia seperti Miriam Budiarjo dan Ramian Surbakti. Miriam Budiarjo mengungkapkan bahwa politik itu sendiri adalah

---

[3] Rachmawati, E. (2024). Hubungan Antara Hukum Dan Politik di Indonesia. Kultura: *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*. hlm. 12.

[4] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 1150.

[5] Miriam Budiarjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 8.

berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan dari sistem tersebut serta pelaksanaannya.[6] Sedangkan Ramian Surbakti mengungkap menurut pandangan nya bahwa politik merupakan Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang bersifat mengikat, dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama bagi penduduk yang berada di wilayah tertentu.[7] Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa politik dapat dikatakan sangat mirip dengan hukum karena politik memiliki cara pandang yang berbeda sesuai dimana tempat politik tersebut berkembang dan politik dapat memiliki cara penerapan yang berbeda – beda tergantung dimana tempatnya.

Politik merupakan suatu hal yang pasti ada di setiap negara manapun. Maka dari itu, politik sangat erat hubungan nya dengan negara karena politik tersebut berfungsi agar suatu negara menjadi lebih maju dan membuat suatu negara menjadi lebih aman dan tentram. Namun, di telinga masyarakat awam sering terdengar juga bahwa politik tersebut sering disalahgunakan oleh orang – orang yang tak bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan suatu kaum, hal tersebut membuat politik menjadi hal yang buruk jika di pandang melalui perspektif masyarakat awam.[8]

Politik dan hukum memiliki banyak sekali kesamaan satu sama lain sehingga keduanya sangat sering digabungkan menjadi satu kata yang memiliki

---

[6] *Ibid.,*

[7] Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Indonesia: PT Grasindo. hlm. 2.

[8] Anita, A. (2022). Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Dharmasisya: *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, Artikel 25. hlm. 22.

sebuah makna yang berbeda lagi pula. Politik yang merupakan usaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Maka dari itu, jika digabungkan dengan kata hukum yang berarti serangkaian aturan yang bersifat mengikat dan dibuat untuk menertibkan suatu negara. Gabungan dari kedua kata tersebut akan menciptakan suatu kata baru yaitu politik hukum.[9]

Politik hukum adalah gabungan dari dua kata yaitu politik dan hukum yang dapat diartikan menjadi suatu proses pembuatan serangkaian peraturan untuk memajukan suatu negara menjadi lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Politik hukum ini bisa dijadikan suatu sarana bagi pemerintah untuk memajukan suatu negara menjadi negara yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan begitu, politik hukum sangat penting bagi suatu negara agar negara tersebut dapat membuat suatu aturan – aturan hukum sesuai dengan negara tersebut. Politik hukum dapat berbeda dari satu negara dengan negara lainnya sehingga diperlukan perhatian khusus dan ahli – ahli yang memumpuni di bidangnya.[10]

Politik hukum memiliki banyak sekali perspektif yang berbeda – beda dalam cara mengartikan nya dalam suatu pandangan orang. Menurut Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, politik hukum adalah kebijakan resmi atau strategi hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembuatan undang-undang baru maupun dengan menggantikan undang-undang yang lama, untuk

[9] Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Dalihan Na Tolu: *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*. hlm. 14.

[10] Anggoro, S. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*. hlm. 12.

mencapai tujuan negara.[11] Namun, Padmo Wahjono juga mengemukakan pendapat yang berbeda yaitu Politik hukum adalah kebijakan fundamental yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk. Secara lebih spesifik, politik hukum mencakup kebijakan pemerintah dalam menetapkan kriteria untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum di suatu negara.[12] Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa politik hukum dapat di lihat dari berbagai perspektif yang berbeda tergantung bagaimana seseorang menyimpulkan nya.

Politik hukum di Indonesia berkembang bersama dengan zaman yang semakin maju. Kemajuan jaman tersebut membuat makin banyak nya kasus – kasus yang penanganan nya semakin sulit dengan memerlukan cara – cara baru maupun peraturan – peraturan baru agar penanganan suatu kasus tersebut semakin lancar dan tanpa adanya hambatan dalam permasalahan peraturan hukum nya. Peraturan – peraturan tersebut perlu di perbarui seiring berkembang nya zaman. Adanya peraturan yang mengatur suatu hal yang belum di atur sebelum nya dapat dijadikan payung hukum dalam penyelesaian suatu kasus.[13]

Salah satu kasus yang sulit untuk di tangani di Indonesia yaitu kasus korupsi. Kasus korupsi sangat – sangat menjamur di Indonesia dan dalam penanganan nya kasus korupsi tersebut sangatlah buruk karena seringkali tidak sesuai dengan apa yang pelaku tindak pidana korupsi tersebut lakukan kepada negara. Pelaku tindak pidana korupsi ini biasanya merupakan seseorang yang sudah

---

[11] Mahfud MD, (2017). *Politik Hukum di Indonesia (7th ed.)*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 18.

[12] *Ibid.,*

[13] Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi dan Tata Kelola*. hlm. 13.

ahli dalam suatu bidang atau orang - orang yang memiliki jabatan di dalam suatu pemerintahan. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat mencari suatu celah dalam suatu pemerintahan yang dapat mereka gunakan untuk melakukan korupsi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus membuat suatu cara untuk mengatasi korupsi yang sudah merajalela di Indonesia.[14]

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus memikirkan suatu cara untuk menekan angka kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang – orang yang sangat ahli di dalam bidang nya dan orang – orang yang mempunyai jabatan di dalam pemerintahan, hal tersebut membuat pemerintah Indonesia harus lebih pintar dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pemerintah Indonesia pum akhirnya menerapkan suatu cara dengan mengajak pelaku tindak pidana korupsi untuk mengungkap dalang di balik kasus korupsi yang terjadi.[15]

Justice Collaborator dapat diartikan sebagai orang yang membantu mengungkap suatu kasus tindak pidana dengan cara memberikan keterangan – keterangan yang kemudian dapat digunakan untuk menangkap pelaku sebenarnya dari suatu kasus tindak pidana. Maka dari itu, *Justice Collaborator* sangat penting untuk diimplementasikan agar pelaku suatu tindak pidana dapat diketahui sepenuhnya dan dapat di hukum se adil - adil nya di mata hukum. Oleh karena itu,

[14] Sofhian, S. (2020). *Causes and Corruption Prevention: Indonesia Case* / Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. Tatar Pasundan: *Jurnal Diklat Keagamaan*. hlm. 16.

[15] Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. hlm. 19.

seorang *Justice Collaborator* yang sudah membantu tindak pidana tersebut haruslah diberi suatu keringanan dalam pidana yang dijatuhkan kepadanya.[16]

Justice Collaborator merupakan suatu hal yang jarang terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun itu, konsep penggunaan bantuan seorang *Justice Collaborator* bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Para ahli – ahli hukum di Indonesia telah mendefinisikan apa itu *Justice Collaborator*. Menurut Romli Atmasasmita menggambarkan *Justice Collaborator* sebagai seorang pelaku tindak pidana yang bersedia berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas.[17] Pelaku ini memberikan informasi krusial yang dapat membantu dalam proses penyelidikan atau penuntutan kasus. Sedangkan menurut Mahfud MD *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, terutama dalam kasus-kasus korupsi dan kejahatan terorganisir, di mana pelaku ini dapat membantu mengungkap keterlibatan pihak lain yang lebih signifikan.[18] Pandangan – pandangan ahli tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *Justice Collaborator* sangat diperlukan dalam pengungkapan pelaku suatu tindak pidana yang sebenarnya.

Seorang narapidana yang sudah membantu untuk mengungkap dan memberi keterangan ini sudah semestinya diberikan suatu keringanan dalam

---

[17] Romli Atmasasmita. (2012). *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 137.

[18] Mahfud MD, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 95.

penjatuhan pidana nya. Pemberian keringanan tersebut bukan lah diberi secara cuma – cuma namun, harus melalui beberapa prosedur dan syarat – syarat yang ada untuk diringankan nya hukuman seorang *Justice Collaborator*. Syarat tersebut dibuat agar tidak sembarang narapidana yang membantu suatu kasus dengan mudahnya mendapat keringanan dalam pidana yang diberikan kepadanya. Maka disitulah penggunaan politik hukum dalam menentukan syarat – syarat seorang narapidana dapat diberikan dalam pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Keringanan yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* tersebut dapat disebut juga dengan remisi. Remisi merupakan pemberian keringanan atau mengurangi hukuman yang telah diberikan kepada seorang narapidana. Seorang *Justice Collaborator* yang membantu untuk mengungkap suatu kasus berhak untuk mendapatkan remisi tersebut. Seorang *Justice Collaborator* berhak untuk mendapatkan remisi dengan syarat – syarat tertentu. Syarat – syarat tersebut telah di atur di dalam beberapa peraturan tertulis di Indonesia.

Remisi pada awalnya di atur pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada undang – undang ini terdapat pengaturan tentang hak – hak yang di miliki oleh seorang narapidana. Hak – hak narapidana tersebut salah satunya adalah pemberian remisi bagi seorang narapidana yang berkelakuan baik sebagai penghargaan dan apresiasi bagi narapidana yang sudah mau merubah sikap nya selama menerima hukuman yang diberi atas tindak pidana yang dilakukan nya.[19] Setelah itu, remisi di atur lebih spesifik dan lebih jelas pada Peraturan

[19] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (1995). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada peraturan ini lebih di jelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan remisi tersebut. Pada peraturan tersebut di atur bagaimana hak atas remisi itu dilaksanakan, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan jenis remisi yang bisa diberikan kepada narapidana.[20]

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami perubahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Peraturan ini menambahkan syarat – syarat spesifik pada pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat hak asasi manusia, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Syarat – syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap kasus tindak pidana yang dilakukannya;
2) Telah melunasi pembayaran denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, khusus bagi Narapidana yang dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi; dan

[20] Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

   a) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;
   b) Janji untuk tidak mengulangi tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, bagi mereka yang dipidana atas tindak pidana terorisme.[21]

Syarat – syarat ini merupakan syarat yang penting untuk diimplementasikan karena dengan adanya syarat – syarat tersebut dapat membantu melancarkan nya penyelesaian suatu kasus yang membutuhkan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian nya. *Justice Collaborator* yang dengan kesediaanya mengikuti syarat – syarat tersebut dapat menerima remisi sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku.[22]

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentunya sangat membantu sekali dalam kemajuan politik hukum yang ada di Indonesia karena dengan *adanya Justice Collaborator* yang tentunya akan sangat membantu dalam penyelesaian suatu kasus khusus nya kasus korupsi. Dengan peraturan tersebut seorang narapidana tentunya akan lebih berminat dan bersedia untuk penyelesaian suatu kasus. Kasus korupsi

[21] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. (2012). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198.

[22] *Ibid.,*

yang di rancang dengan penuh pertimbangan tanpa celah sedikit pun akan mudah untuk diselesaikan dengan bantuan seorang *Justice Collaborator*. Namun, peraturan ini kemudian di rubah dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.[23]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Putusan tersebut merubah kembali syarat – syarat yang spesifik di atur pada PP Nomor 99 tahun 2012. Putusan Mahkamah Agung tersebut mencabut Beberapa pasal, termasuk Pasal 34A ayat (1) huruf (a), menyebutkan bahwa untuk mendapatkan remisi, narapidana yang dihukum karena tindak pidana seperti korupsi harus memenuhi syarat tambahan, yaitu "bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukannya." Pencabutan ini tentunya menimbulkan kontroversi karena pencabutan ini merupakan suatu kemunduran bagi kemajuan politik hukum di Indonesia.[24]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 menimbulkan banyak pertanyaan karena putusan ini jelas malah merugikan negara bukannya menimbulkan manfaat untuk kemajuan politik hukum di Indonesia. Sehingga, hal ini sangat menarik untuk di bahas karena putusan tersebut membuat kemunduran bagi suatu peraturan yang seharusnya sudah tidak perlu di rubah lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya putusan tersebut memberikan suatu

---

[23] *Ibid.,*
[24] Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.

manfaat bagi politik hukum di Indonesia atau hanya merugikan proses politik hukum di Indonesia.[25]

Berdasarkan uraian di atas, hal ini tentu membutuhkan perhatian khusus agar penanganan suatu kasus korupsi di Indonesia semakin efektif dalam penanganan nya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Politik Hukum Pidana Dalam Penetapan Syarat Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pidana di Indonesia mengatur penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021?
2. Bagaimana penghapusan syarat *Justice Collaborator* untuk mendapatkan remisi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 di tinjau dari teori keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain:

---

[25] *Ibid.,*

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan politik hukum pidana di Indonesia mengatur penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penghapusan syarat *Justice Collaborator* untuk mendapatkan remisi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 di tinjau dari teori keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pidana terkait politik hukum mengenai syarat pemberian remisi kepada seorang narapidana pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan referensi bagi yang peneliti lain yang ingin meneliti topik ini.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi praktisi hukum dalam merumuskan suatu peraturan baru atau kebijakan yang berhubungan dengan pemberian remisi kepada seorang narapidana tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini akan berfokus pada politik hukum syarat narapidana korupsi sebagai *Justice Collaborator* untuk mendapatkan remisi. Penelitian ini akan di batasi dengan hanya membahas hal – hal berhubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 dan peraturan – peraturan mengenai remisi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan membahas masalah dari politik hukum mengenai syarat narapidana korupsi sebagai *Justice Collaborator* untuk mendapatkan remisi dan apa saja yang perlu di perbaiki dari masalah – masalah tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan struktur konseptual yang terdiri dari berbagai konsep, teori, dan definisi yang saling berhubungan, yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel dalam penelitian. Kerangka teori ini berperan sebagai panduan yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi serta merumuskan masalah penelitian, sekaligus menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapatkan selama penelitian. Dengan kerangka teori yang solid, penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah.[26]

Teori yang akan digunakan penulis dalam membantu memecahkan rumusan masalah yang ada. Teori – teori yang digunakan penulis dalam membantu memecahkan permasalahan adalah sebagai berikut:

[26] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 19.

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum memiliki banyak sekali perspektif yang berbeda – beda dalam cara mengartikan nya dalam suatu pandangan orang. Menurut Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, politik hukum adalah kebijakan resmi atau strategi hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembuatan undang-undang baru maupun dengan menggantikan undang-undang yang lama, untuk mencapai tujuan negara. Namun, Padmo Wahjono juga mengemukakan pendapat yang berbeda yaitu Politik hukum adalah kebijakan fundamental yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk.[27] Secara lebih spesifik, politik hukum mencakup kebijakan pemerintah dalam menetapkan kriteria untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa politik hukum dapat di lihat dari berbagai perspektif yang berbeda tergantung bagaimana seseorang menyimpulkan nya.

Menurut Mahfud MD, ruang lingkup politik hukum mencakup beberapa aspek, yaitu:

a. Kebijakan negara mengenai hukum yang akan diterapkan atau tidak diterapkan untuk mencapai tujuan negara;
b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya produk hukum;

[27] Mahfud MD, (2017). *Politik Hukum di Indonesia (7th ed.).* Jakarta: Rajawali Press. hlm. 5.

a. Pelaksanaan penegakan hukum dalam realitas lapangan.[28]
b. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa aspek-aspek politik hukum yang menjadi bahan kajian meliputi:
c. Tujuan yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
d. Metode yang dipilih untuk menentukan cara terbaik mencapai tujuan tersebut, seperti memilih antara desentralisasi atau sentralisasi;
e. Kapan suatu peraturan atau hukum perlu diubah dan bagaimana perubahan tersebut seharusnya dilakukan;
f. Apakah dapat dirumuskan suatu pola yang jelas untuk memilih tujuan serta cara-cara untuk mencapainya.[29]

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum sebagai kebijakan hukum yang ingin diterapkan secara nasional oleh pemerintah meliputi:

a. Pelaksanaan ketentuan hukum yang ada secara konsisten;
b. Pembangunan hukum yang berfokus pada pembaruan atas hukum yang ada dan penyusunan hukum-hukum baru;
c. Penegasan peran lembaga penegak hukum serta pembinaan anggotanya;
d. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sesuai dengan pandangan para pengambil kebijakan.[30]

---

[28] *Ibid.,* hlm. 7.
[29] Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum (7th ed.)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 352-353.
[30] Huda, N. (2023). *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12.

2. Teori Keadilan

Keadilan berakar dari kata "adil", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak bertindak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak condong ke satu sisi. Pada intinya, adil menekankan bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma yang objektif. Keadilan adalah konsep yang relatif, di mana setiap orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Apa yang dianggap adil oleh seseorang mungkin tidak sama dengan yang dipandang adil oleh orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa mereka telah bertindak dengan adil, hal tersebut harus relevan dengan tatanan umum yang berlaku dalam masyarakat, di mana terdapat suatu ukuran keadilan yang diakui bersama. Namun, ukuran ini berbeda-beda di setiap tempat, karena setiap masyarakat mendefinisikan keadilan berdasarkan aturan dan nilai-nilai yang diakui dalam tatanan sosial mereka.[31]

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu keseimbangan satu sama lain. Aristoteles membagi keseimbangan tersebut menjadi dua yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Menurut Aristoteles kesamaan numerik dapat dikatakan bahwa manusia itu disamakan dalam satu unit atau dapat disebut juga manusia itu sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Sedangkan, Kesamaan proporsional dapat diartikan bahwa semua orang harus diberikan apa yang sudah menjadi hak nya, sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dilakukan nya. Aristoteles membagi keadilan tersebut menjadi dua yaitu

[31] Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Cet. Ke-2).* Jakarta: Kencana. hlm. 85.

keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan distributif berkaitan dengan ranah hukum publik, di mana perhatian utamanya adalah bagaimana kekayaan dan sumber daya lainnya dibagi di tengah masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, baik dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan.[32]

Pandangan Aristoteles tersebut menjadi dasar dari banyak teori – teori keadilan lainnya. Teori – teori tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan suatu peraturan dikarenakan dalam pembuatan suatu peraturan haruslah memperhatikan keadilan nya. Pada dasarnya suatu peraturan harus adil bagi semua yang di atur nya agar tercipta ketertiban dan kesetaraan bagi masyarakat yang di atur oleh peraturan tersebut.[33]

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Para ilmuwan sering mengemukakan teori-teori ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ingin dicapai melalui penjatuhan pidana, yang tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh para pemikir tersebut. Teori absolut sering disebut sebagai teori pembalasan, sementara teori relatif dikenal dengan teori utilitas atau teori kemanfaatan. Teori gabungan, seperti namanya, menggabungkan

[32] Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 241.

[33] *Ibid.,*

elemen dari teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau kemanfaatan. Teori absolut, yang masih sering digunakan dalam pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan, menekankan pada aspek pembalasan, di mana kejahatan harus dibalas dengan hukuman pidana tanpa memperhitungkan apakah hukuman tersebut membuat pelaku jera atau tidak.[34]

Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan (retributif *theory/vergeldings theorien*), muncul pada abad ke-17 dan didukung oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori ini berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas perbuatan pelaku kejahatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hugo Grotius, "*malum passionis quod inglitur propter malum actionis*" yang berarti penderitaan yang ditanggung adalah akibat dari tindakan jahat yang dilakukan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, yang menyatakan bahwa hukuman adalah cara untuk memuaskan keadilan, dan adil bagi korban jika pelaku menerima hukuman yang setimpal. Menurut Immanuel Kant, hukuman adalah tuntutan moralitas. Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan, prinsip moralitas mengharuskan agar mereka dihukum. Hegel juga menyatakan bahwa hukuman adalah konsekuensi logis dari tindakan jahat. Kant menambahkan bahwa kejahatan menciptakan ketidakadilan yang hanya bisa diperbaiki dengan memberikan hukuman yang setara. Sementara itu, menurut Herbart, ketika seseorang melakukan kejahatan, ia menimbulkan

[34] Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 10.

ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga hukuman harus diberikan untuk mengembalikan rasa puas tersebut.[35]

Teori relatif melihat hukuman sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini, yang dipelopori oleh Karl O. Christiansen, berpendapat bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam pandangan ini, hukuman memiliki peran yang lebih besar dan strategis, dan sering disebut sebagai teori utilitarian. Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan utama: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Teori pencegahan umum, yang dikemukakan oleh filsuf Jerman, von Feurbach, berfokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat sehingga orang lain enggan melakukan kejahatan. Von Feurbach juga mengembangkan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pandangannya, sanksi pidana yang diterapkan harus diatur dalam undang-undang agar dapat mencegah niat orang lain untuk melakukan kejahatan.[36]

Teori gabungan mengintegrasikan unsur-unsur dari teori relatif dan berpendapat bahwa tujuan hukuman tidak hanya untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga

---

[35] Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone. hlm. 46.

[36] Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 32

ketertiban. Menurut teori ini, meskipun hukuman harus memberikan pembalasan yang setimpal, beratnya hukuman tidak boleh melebihi batas yang dianggap adil.[37]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan secara terstruktur untuk memahami dan menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian. Ini mencakup berbagai prosedur dan teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya.[38] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari norma-norma hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, ajaran-ajaran hukum, serta putusan-putusan pengadilan, dengan tujuan untuk mengkaji isu-isu hukum secara mendalam.[39]

---

[37] Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 37.

[38] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 10.

[39] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana. hlm. 12.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang di pakai dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang – Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis peraturan hukum tertulis dengan tujuan memahami isi, maksud, dan penerapannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengerti isi, susunan, dan tujuan dari aturan-aturan hukum yang tertulis serta cara aturan-aturan tersebut diartikan dan diterapkan.[40] Peneliti menerapkan pendekatan ini untuk meneliti ketentuan hukum yang mengatur suatu isu tertentu.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis putusan-putusan pengadilan untuk memahami penerapan hukum dalam situasi konkret dan untuk mengidentifikasi perkembangan serta preseden hukum yang ada. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti memeriksa putusan-putusan pengadilan serta cara hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.[41] Pendekatan kasus ini juga berperan dalam mengungkap perkembangan hukum, preseden, serta penafsiran yuridis yang digunakan dalam proses peradilan.

---

[40] *Ibid.,*
[41] *Ibid.,*

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber dan jenis bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat pada suatu penelitian, yaitu:
    1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
    2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
    3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
    4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
    5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837).

6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang memiliki hubungan dengan bahan primer berbentuk karya ilmiah, literatur – literatur yang di tulis oleh para ahli.
c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang berbentuk ensiklopedia, kamus Bahasa asing dan sebagainya untuk membantu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian hukum. Teknik ini mencakup penelaahan dan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur hukum.[42] Dengan menggunakan studi dokumen, peneliti dapat memperoleh informasi

[42] *Ibid.,*

yang diperlukan untuk memahami norma hukum, cara penafsiran hukum, serta bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai situasi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan tujuan untuk mengungkap makna dan perspektif yang kompleks.[43] Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteksnya. Penelitian kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan wawasan yang lebih kompleks dan mendalam tentang suatu fenomena.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan logika berpikir deduktif. Logika berpikir deduktif adalah metode penalaran yang menghasilkan kesimpulan spesifik berdasarkan premis-premis umum yang sudah ada, di mana kesimpulan harus benar jika premis-premisnya benar.[44]

[43] Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 20.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hanafi Amrani. (2019). Politik pembaharuan hukum pidana (Ed. 1). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. (2008). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie. (2006). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.

Romli Atmasasmita. (2012). Teori hukum integratif. Yogyakarta: Genta Publishing.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Politik Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Einde Evana, Sumitro, & Ernie Hendrawaty. (2024). Investigasi Korupsi.

Andi Hamzah. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.

Ni'matul Huda. (2023). Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Ni'matul Huda & Rina Nazriyah. (2011). Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Bandung: Nusa Media.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.

Mahfud MD. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD. (2017). Politik hukum di Indonesia (7th ed.). Jakarta: Rajawali Press.

Yapiter Marpi. (2020). Ilmu Hukum: Suatu Pengantar. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Jakarta: Kencana.

Lexy J. Moleong. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (2005). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: PT Alumni.

Jeremy Pope. (2003). Memberantas Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Teguh Prasetyo. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.).

Eka N.A.M Sihombing. (2020). Politik Hukum. Penerbit EnamMedia.

R. Toto Sugiarto. (2016). Ensiklopedi Karakter 1: Pendidikan Anti Korupsi. Media Makalangan.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Ramlan Surbakti. (2010). Memahami ilmu politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

B. JURNAL

Afifah, S., & Suhardiman, C. (2024). Hubungan Antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif dalam Konteks Politik Hukum di Indonesia. Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2).

Afrianto, A., Triadi, I., & Wahyudi, S. T. (2024). Ideal model of policy providing remissions to corruption prisoners in Indonesia: Comparative study between Indonesia and the Netherlands. International Journal of Social Science and Human Research, 7(6).

Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2).

Anita, A. (2022). Politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Dharmasisya: *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, Artikel 25.

Anjani, V. R. (2021). Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Tentang Penghapusan *Justice Collaborator* Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan. *Journal of Correctional Issues*.

Andrianto, F. (2020). Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi dan Tata Kelola*.

Anggoro, S. (2019). Politik hukum: Mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*.

Aryana, I. W. P. S. (2018). *Justice Collaborator* Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yustitia*, 12(1).

Bhakti, T. S. (2016). Politik Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1).

Berutu, D. P., Kalo, S., Ablisar, M., & Hamdan, M. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. *Law Jurnal*, 4(1).

Fajrianto, F. (2023). Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2).

Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1).

Fitriana, M. K. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).

Hadi, H. (2024). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Bangsa Dan Negara. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 3(1).

Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2).

Rogan, M. (2017). Remission of prison sentences: Emerging principles. Dublin University Law Journal, 40, 217.

Inderaputra, A., Huda, M., & Syahruddin, E. (2021). Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana *Extra Ordinary Crime* Khususnya Narkotika. *J. PALAR Pakuan Law Rev*, 7(02).

Irawan, T., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 440/Pid. B/2019/PN Blt). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3).

Ismail. (2018). Kajian yuridis terhadap tindak pidana korupsi. Legalite: *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(2).

Karuniawan, F. (2017). Konsep *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jatiswara*, 32(2).

Mais, A. F. M., Thalib, H., & Abbas, I. (2023). Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2).

Marpaung, B. (2022). Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 2(2).

Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi) kajian literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*.

Nur, H. (2017). Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2).

Nurhayati, R. (2017). Pertanggungjawaban publik dan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 17. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Terbuka UPBJJ.

Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 25(2).

Prihasti, L. Y. (2018). Tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan perkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh anak mengakibatkan matinya para anak korban. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1).

Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1).

Rahmat, D. (2018). Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan. *Pranata Hukum*, 13(2).

Salsadila, N., Efritadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2).

Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalihan Na Tolu: *Jurnal Hukum*, Politik dan Komunikasi Indonesia.

Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep *Restorative Justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1).

Sofhian, S. (2020). Causes and corruption prevention: Indonesia case / Penyebab dan pencegahan korupsi: Kasus Indonesia. Tatar Pasundan: *Jurnal Diklat Keagamaan*.

Sulistiyatna, M. G. A. (2021). Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 6(1).

Widyawati, A., Latifiani, D., & Setyanto, H. (2023). Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, (2).

Wulur, T. E. (2020). Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan PP No 99 Tahun 2012. *Lex Crimen*, 9(3).

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 186.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198.